



**PUTUSAN**  
**No. 319 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERRO JOHANES TAROREH, S.Sos.**  
tempat lahir : Minahasa ;  
umur / tanggal lahir : 51 Tahun/28 Agustus 1958 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi, Desa Mokupa, Link.VIII,  
Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa;  
agama : Kristen Katolik;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos. selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 186 Tahun 2005 baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Drs. FREDDY HENKY OROH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, dan DHARUL RACHMAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 25 April 2008, tanggal 09 Mei 2008, 14 Mei 2008, 10 Juli 2008, 17 Juli 2008, 23 Juli 2008 dan 01 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dan Hotel Jayakarta Jakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa; yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008, tersedia anggaran untuk kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- namun oleh karena bulan Agustus 2008 sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008 anggaran tersebut ditata dan dirubah menjadi sebesar Rp. 9.856.033.600,- ;
- Bahwa dari dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- yang telah habis terpakai/terrealisasi sampai pada bulan Agustus 2008 ternyata terdapat dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang pertanggungjawabannya telah menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif/tidak benar yang ditandatangani oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos selaku Ketua DPRD Kota Manado yang kemudian dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh pihak Sekretariat Dewan Kota Manado atas permintaan Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos.;
- Bahwa dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang telah dipertanggungjawabkan dengan menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar / fiktif adalah dana yang diminta langsung oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos kepada Sekretaris Dewan Kota Manado saksi Drs. FREDDY HENKY OROH yang kemudian diserahkan oleh Bendahara Keuangan Sekretariat Dewan Kota Manado saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak dalam 7 (tujuh) tahap penyerahan yaitu :
- Pertama pada tanggal 25 April 2008 Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos datang ke ruangan Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana

Hal.2 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas sekaligus menyiapkan berkas-berkas administrasi. Dalam perbincangan tersebut saksi FREDDY HENKY OROH segera memanggil dan memerintahkan saksi STERY VONNY AKAY, SH. (Kepala Bagian Umum Setwan Kota Manado), saksi DEIBY SASUWUK (Kasubag Keuangan pada Setwan Kota Manado), saksi Yudhi Vidia Rompas SE, Ak. (Bendahara Pembantu) agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya;

- Bahwa berdasarkan perintah saksi FREDDY HENKY OROH kemudian saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM menyiapkan Dokumen Pencairan Dana Perjalanan Dinas berupa Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah Membayar (SPM) termasuk Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar . 64.800.000,- untuk diproses pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado ;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM dengan berdasarkan dokumen SPPD dan Cek yang telah disetujui oleh saksi FREDDY HENKY OROH selaku Sekretaris Dewan Kota Manado segera mencairkan dana yang diminta oleh Terdakwa ke Bank SULUT. Dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 64.800.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera melaporkan kepada Sekwan Drs. FREDDY HENKY OROH dan oleh saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk menghitung kembali dana tersebut sebelum diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selesai menghitung dana perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi FREDDY HENKY OROH selanjutnya datang Terdakwa di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera menyerahkan dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya, namun sebelum dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan, Terdakwa meminta kepada saksi STERY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENKY OROH untuk berkoordinasi dengan pihak /

Hal.3 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi tertentu yang bersedia menandatangani SPPD serta memberikan pengesahan cap / Stempel instansi yang bersangkutan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen Undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing - masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas ;

- Bahwa selanjutnya saksi STERY VONNY AKAY, SH. segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN selaku Ketua / Koordinator pada lembaga :

1. Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup (LEMPALIH).
2. Perkumpulan Kajian Keuangan Indonesia (PPKI).
3. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI).
4. Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Pembangunan Daerah (LP3D).
5. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
6. Sentral Informasi Keuangan dan Pembangunan (SIKP).
7. Asosiasi Pelaksana Administrasi Keuangan Daerah (APEKDA).
8. Forum Komunikasi Antar Legislatif (FOKAL).
9. Lembaga Kajian Ilmu Auditor (LKIA);

Dan meminta saksi DHARUL RACHMAN untuk bersedia memberikan legalisasi berupa cap dan tanda tangan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan seolah-olah ada undangan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado walaupun tidak melaksanakan perjalanan Dinas. Bahwa dalam koordinasi tersebut saksi DHARUL RACHMAN bersedia untuk melaksanakan permintaan saksi STERY VONNY AKAY dengan kompensasi/imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD yang akan ditandatangani sebagai pembayaran jasa/fee;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan saksi DHARUL RACHMAN kemudian saksi STERY VONNY AKAY langsung menyampaikan hasil pembicaraannya dengan saksi setiap SPPD dan diberikan kepada saksi STERY VONNY AKAY yang akan melakukan pengurusan ke Jakarta bersama dengan Staf Sekwan ;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan atas dana perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa serta memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- kepada

Hal.4 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan kepada Terdakwa ternyata baik Terdakwa maupun nama-nama anggota Dewan Kota Manado yang ditentukan Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH langsung / memerintahkan kepada saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan pengurusan legalisasi atas Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa pada saat berada di Jakarta saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN untuk bertemu di Loby Hotel Jayakarta dan pada saat bertemu saksi STERY V AKAY segera memberikan Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan nama-nama Anggota Dewan yang telah tercantum dalam SPPD tersebut dan telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan Kota Manado dengan maksud untuk dilegalisasi oleh saksi DHARUL RACHMAN dengan cara memberikan pengesahan cap / stempel Lembaga Forum Komunikasi Antar Legislatif Jakarta milik saksi DHARUL RACHMAN pada dokumen SPPD anggota dewan dan menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan yang dibuat seolah-olah ada kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa setelah proses legalisasi Dokumen SPPD selesai dibuat dan diserahkan kembali oleh saksi DHARUL RACHMAN kepada saksi STERY V

Hal.5 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAY kemudian STERY V AKAY memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD kepada saksi DHARUL RACHMAN sebagai imbalan jasa atau fee atas kesediaan saksi DHARUL RACHMAN dalam melakukan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota Dewan Kota Manado walaupun tidak melakukan perjalanan dinas atau tidak melaksanakan keberangkatan;

- Kedua pada tanggal 09 Mei 2008 Terdakwa menemui Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi sekaligus memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas kurang lebih sebesar Rp. 95.600.000,- Dalam perbincangan tersebut kembali saksi FREDDY HENKY OROH menghubungi dan memerintahkan kepada saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan FATMAWATI RACHIM agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebesar lebih Rp. 95.600.000,- sesuai dengan permintaan Terdakwa serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya.
- Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar Rp. 95.600.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI BIDIA ROMPAS segera memberitahukan kepada Sekwan saksi FREDDY HENKY OROH dan oleh Drs. FREDDY HENKY OROH memerintahkan supaya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS berkoordinasi dengan saksi STERY V AKAY untuk membicarakan dana yang akan dipotong dalam rangka pembayaran jasa/fee kepada pihak tertentu yang bersedia menandatangani SPPD dan memberikan pengesahan cap/stempel instansi tertentu pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas;
- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, SH. dan setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bertempat di ruang Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan

Hal.6 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado sebesar Rp. 95.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDDY HENGKY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM ;

- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 95.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.
- Ketiga tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa kembali memerintahkan saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp. 286.700.000,- . Selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH meminta saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa. Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 286.700.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS atas perintah saksi FREDDY HENKY OROH melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, untuk membicarakan dana yang akan dipotong untuk digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas;  
Bahwa setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya datang saksi DAVI GUNAWAN GOSAL memanggil saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk segera

Hal.7 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruang Sekretaris Dewan Kota Manado karena telah ditunggu oleh Terdakwa dan saksi FREDY HENGKY OROH setibanya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selanjutnya Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut sebesar Rp. 286.700.000,- kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAVY GUNAWAN GOSAL, saksi HENGKY FREDDY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM. setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS, SE. menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

- Keempat pada tanggal 10 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp. 57.400.000,- Selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebagaimana permintaan Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000, dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan dana yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan ;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali selanjutnya datang Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan dan langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS, pada saat Terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan

Hal.8 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado sebesar Rp. 57.400.000, kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK dan SAKSI FATMAWATI RACHIM ;

- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang, namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Kelima pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado sebesar Rp. 40.000.000,- serta menyiapkan seluruh berkas Administrasinya, selanjutnya saksi FREDDY , HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 40.000.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan penghitungan kembali selanjutnya bertempat di ruang bagian keuangan datang Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya, kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM berdasarkan permintaan tersebut segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;

Hal.9 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Keenam pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. M. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan anggota Dewan Kota Manado yang akan melaksanakan perjalanan Dinas sebesar kurang lebih Rp. 82.600.000,- selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 82.600.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran legalisasi atas dokumen SPPD kemudian bertempat di ruang Sekretaris Dewan datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya sehingga saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan Dinas sebesar Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDY HENGKY OROH ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 82.600.000,- telah

Hal.10 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

- Ketujuh pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa kembali meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado Rp. 57.400.000,-. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Manado sesuai perintah Terdakwa. Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI BIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali yang bertempat di ruang Bagian Keuangan Sekretaris Dewan Kota kemudian datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya sehingga berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp.57.400.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;

Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen

Hal.11 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena Terdakwa yang telah menerima dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan Terdakwa untuk dibuatkan SPPD/Surat Tugas sama sekali tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum saksi STERRY BONNY AKAY untuk membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif atas dana perjalanan dinas yang diambil Terdakwa dengan cara melakukan penandatanganan atas 84 dokumen SPPD dan dokumen lainnya (Surat Tugas, Kwitansi pembayaran biaya kontribusi peserta kepada penyelenggara kegiatan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Proses penandatanganan untuk 5 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.64.800.000,-.

- Bahwa adapun seluruh dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban atas pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh pada tanggal 25 April 2008 sebesar Rp.64.800.000,00 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH bersama Davi Gosal dan menemui saksi H. DHARUL RACHMAN yaitu pihak/pimpinan lembaga yang sering Menyenggarakan workshop / bimtek di Jakarta sebagaimana yang telah dihubungi saksi STERRY VONNY AKAY sebelumnya dan meminta agar 5 dokumen SPPD dengan nilai total Rp. 64.856.800,00 dilegalisasi (dibubuhi tandatangan atas nama pejabat tertentu dan pengesahan stempel (lembaga tertentu) serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD ;
- Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh Sdr. H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH. Selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH. membayar biaya jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- . Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH dan Davi Gosal kembali ke Manado;

2. Proses penandatanganan untuk 40 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.421.600,00 ;

- Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh Rp. 95.600.000,00 pada tanggal 9 Mei 2008 dan sebesar Rp.286.700.000,00 pada tanggal 14 Mei 2008 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH, saksi Yudhi Vidya Rompas, SE. Ak dan Deiby Sasuwuk ke Jakarta. Bahwa saat itu saksi Sterry Vonny Akay, SH menemui saksi H. Dharul Rahman untuk menyelesaikan legalisasi 12 Dokumen SPPD senilai Rp. 95.634.400,00 dan 28 Dokumen SPPD senilai Rp. 787.200,00 serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD;
- Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH, selanjutnya saksi Sterry Vonny Akay, SH. membayar biaya jasa kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp.20.000.000,00. Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH., Yudhi Vidya Rompas.SE.Ak dan Deiby Sasuwuk kembali ke Manado;

3. Proses penandatanganan untuk 28 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 193.265.600,

- Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.82.600.000,- dan pada tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,- serta pada tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp.53.186.400,- telah dilaksanakan oleh saksi Sterry Vonny Akay, SH di Jakarta dimana saksi Sterry Vonny Akay, SH kembali meminta saksi H. Dharul Rahman untuk memberikan jasa pengurusan legalisasi atas 28 Dokumen SPPD serta menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan kuitansi pembayaran kepesertaan ;

Hal.13 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Sterry Vonny Akay, SH selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH membayar biaya jasa kepada saksi H. Dharul Rahman sebesar Rp.26.000.000,00,;

4. Proses penandatanganan untuk 10 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.57.460.000,-;

- Bahwa adapun Dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana oleh Terdakwa sebesar Rp.57.460.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008 dibawa sendiri oleh saksi Sterry Vonny Akay ke Jakarta dengan membawa dokumen SPPD sebanyak 10 kegiatan dengan nilai sebesar Rp.57.460.000,- Bahwa adapun dokumen SPPD yang dibawa saksi Sterry Akay merupakan dokumen untuk kegiatan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri RI, sehingga Kepala Bagian Umum meminta pihak atas nama Departemen Dalam Negeri RI untuk melegalisasi semua dokumen SPPD yang dibawa senilai Rp. 57.460.000,-
- Bahwa setelah menerima dana total sebesar Rp. 698.000.000,- dari saksi YUDHI VIDIA ROMPAS yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap penyerahan ternyata Terdakwa maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan oleh Terdakwa untuk dibuatkan SPPD / Surat Tugas sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas atau melakukan keberangkatan sehingga tindakan Terdakwa yang telah mengambil sendiri dana sebesar Rp. 698.000.000,- tanpa melakukan perjalanan dinas bertentangan dengan :
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ayat (1) “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberian Tunjangan Operasional Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II atau yang disamakan dan Pejabat Pemimpin Organisasi Eselon III/A di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang menyatakan :

Ayat (1) : Biaya pembayaran tunjangan operasional perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya dimaksud;

Ayat (2) : Selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung pula dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa adapun seluruh dokumen pencairan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado untuk 84 (delapan puluh empat) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar dan berjumlah sebesar Rp.698.004.000,- adalah sebagai berikut :

1. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 64.856.800,00,- untuk 6 (enam) surat; Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.64.856.800,00 ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 62/SPP/SEKRE/ DPRD/IV/2008 tanggal 18 April senilai Rp.64.856.800,00 ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 62/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp.64.856.800,-;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1376/LS/IV/Kaud/2008 tanggal 24 April 2008 senilai Rp.64.856.800,00 ;

Hal.15 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen pencairan dana senilai Rp.95.634.400,00 untuk 12 (dua belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.52.772.000,00 ;
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 83/SPP/SEKRE/DPRD/IV/2008 Mei senilai Rp.95.634.400,-
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 83/SR&1-LS/1.10.04/2008 tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1752/LSN/Kaud/2008 tanggal 09 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
3. Dokumen pencairan dana senilai Rp.287.787.200,00 untuk 28 (dua puluh delapan) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.286.787.200,-.
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 89/SPP/SEKRE/DPRDA//2008 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp.286.787.200,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 89/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal ...Rp.287.787.200,00;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1812/LSN/KAUD/2008 tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.287.787.200,00 ;
4. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,-
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 144/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 09 Juli 2008 Rp.57.460.000,00 ;

Hal.16 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 144/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 9 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3243/LSNII/Kaud/2008 tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;

5. Dokumen pencairan dana senilai Rp.240.401.600,00 untuk 40 kali kegiatan Surat Perintah Perjalanan Dinas, didalamnya terdapat dana untuk 5 kali kegiatan SPPD yang tidak benar sebesar Rp. 53.186.400,- terdiri atas dokumen :

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 240.401.600,-;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 142/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 08 Juli 2008 senilai Rp. 240.401.600,-
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 142/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 8 Juli 2008 senilai Rp.240.401.600,00 ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3244/LSA/II/Keud/2008 tanggal 09 Juli senilai Rp.240.401.600,-;

6. Dokumen pencairan dana senilai Rp.82.619.200,00 untuk 13 (tiga belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen:

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.82.619.200,00
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 157/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 157/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;

Hal.17 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3527/LSNII/Keud/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;

7. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen:

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado Yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.57.460.000,00 ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 158/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 158/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3661/LSNII/Keud/2008 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;

Bahwa adapun nama-nama Anggota DPRD Kota Manado yang diserahkan Terdakwa kepada saksi STERRY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENGKY OROH yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar / fiktif sebagian dibuat oleh saksi DHARUL RACHMAN untuk menyatakan seolah-olah benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan dinas adalah :

1. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
2. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
3. SPPD No. 35h/SPPD/DPRD/V/2008 atas nama Elvi M. Watuseke ;
4. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvi M. Watuseke;
5. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D.Matindas
6. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Don Jurian Paat, SH ;
7. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Benny Parasan ;
8. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa;
9. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas. nama Julius M.Lovhihan;
10. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu ;
11. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
12. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Julius M. Lovhihan ;
14. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu;
15. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDA/i/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan ;
16. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Pdt. Donny Kolompoy ;
17. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Ronald Sumarlie ;
18. SPPD No. 38c/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Anny Raruncjukan ;
19. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
20. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan ;
21. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Jemmy Jocom, Spd ;
22. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa, SH.;
23. SPPD No. 43C/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Julius M. Lovhihan ;
24. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
25. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Drs. Ronny B. Eman
26. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Mor D. Bastian ;
27. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Djeffry A. Lariwu, SH
28. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin A. Montolalu, SH.;
29. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Happy Walewangko;
30. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Pdt. Djeffry E. Saisab. Sth;
31. SPPD No. 48/SPPD/DPRDIVI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
32. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
33. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
34. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Sjully T. Dumingan ;
35. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw,
36. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Juanita I.P Sepang. S.Sos.
37. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Elvie M. Watuseke
38. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Herman Ch. D. Tindas ;
39. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Ir. Hi. Djafar Alkatiri, MM.MPDi;
40. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Don Jurian Paath ;
41. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Jimmy Joseph ;

Hal.19 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Ferro J. Taroreh ;
43. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/IN/2008 atas nama Saul Y. Pantouw, SIP
44. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/II/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
45. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/II/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
46. SPPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
47. SPPD No. 68/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
48. SPPD No. 70/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Danny Sondakh ;
49. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
50. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
51. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
52. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey, SIP;
53. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
54. SPPD No. 66/SPPD/DPRDNII/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
55. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNMI/2008 atas nama Jimmy Joseph ;
56. PPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
57. SPPD No. 68/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
58. SPPD No. 70/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Danny Sondakh ;
59. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
60. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
61. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
62. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey, SIP;
63. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
64. SPPD No. 66/SPPD/DPRDNII/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
65. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
66. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
67. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
68. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNMI/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw
69. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Juanita I P Sepang, S.Sos ;
70. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Elvi Watuseke;
71. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Herman Ch. D Tindas;
72. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Don Jurian Paat;
73. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Ir. Djafar Alkatiri, MM, MPDi;

Hal.20 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Sjuli T. Dumingan, S.Sos ;
75. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Maskul Katili;
76. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Nicolas Wongkar;
77. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Linberg Rotinsulu ;
78. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDNI/III/2008 atas nama Ronald Mapalie ;
79. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
80. SPPD No. 65/SPPD/DPRD/VI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
81. SPPD No. 54/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
82. SPPD No. 71/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
83. SPPD No. 73/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
84. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Amir Liputo ;
85. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Agustien Kambey ;
86. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNI N/2008 atas nama Maskul Katili;
87. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNI N/2008 atas nama dr. Frans B.P Walangitan;
88. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VI/2008 atas nama Ronald Sumarliey
89. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VI N/2008 atas nama Cristofel M. Warow, SE;

Bahwa oleh karena Dana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- pada Tahun Anggaran 2008 telah habis terpakai / terealisasi dan oleh karena sebagian dari dana yang telah dikeluarkan telah menggunakan pertanggungjawaban 84 SPPD tidak benar/fiktif sehingga untuk menutupi keadaan tersebut maka pada tanggal 11 Desember 2008 dilakukanlah pertemuan yang dilaksanakan oleh sebagian Anggota DPRD Kota Manado yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Manado untuk membicarakan bagaimana cara menutupi persoalan penggunaan Dana Perjalanan Dinas tidak benar/fiktif dapat diselesaikan berhubung telah diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum. Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh Terdakwa itu telah disepakati bersama bahwa setiap Anggota DPRD Kota Manado bersedia mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- yang akan diambil dari 1 (satu) Dana Perjalanan Dinas/SPPD dari setiap anggota DPRD Kota Manado dan akan diberikan kepada Aparat Penegak Hukum dengan maksud supaya penggunaan dana perjalanan dinas tidak benar (bermasalah) dengan menggunakan pertanggungjawaban SPPD fiktif tersebut tidak diproses secara hukum. Selanjutnya rapat menyetujui bahwa Terdakwa yang akan

Hal.21 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan untuk menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 340.000.000,- kepada aparat penegak hukum yang telah memproses kasus tersebut. -Bahwa untuk merealisasikan hasil pertemuan Dewan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi FREDDY HENGKY OROH untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.340.000.000,- bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENGKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 340.000.000,-, dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian dengan disaksikan oleh saksi FATMAWATI RACHIM dan saksi FREDDY HENGKY OROH kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa FERRO J TAROREH untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan Rp.698.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 186 Tahun 2005 baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Drs. FREDDY HENKY OROH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, dan DHARUL RACHMAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 25 April 2008, tanggal 09 Mei 2008, 14 Mei 2008, 10 Juli 2008, 17 Juli 2008, 23 Juli 2008 dan 01 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dan Hotel Jayakarta Jakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal.22 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kota Manado dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008, tersedia anggaran untuk kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- namun oleh karena ketersediaan anggaran sebesar Rp. 7.785.353.600,- tersebut telah habis terpakai/terrealisasi sampai pada bulan Agustus 2008 sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008 anggaran tersebut ditata dan dirubah menjadi sebesar Rp. 9.856.033.600,-;
- Bahwa dari dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- yang telah habis terpakai/terrealisasi sampai pada bulan Agustus 2008 ternyata terdapat dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang pertanggungjawabannya telah menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif/tidak benar yang ditandatangani oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos selaku Ketua DPRD Kota Manado yang kemudian dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh pihak Sekretariat Dewan Kota Manado atas permintaan Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos;
- Bahwa dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang telah dipertanggungjawabkan dengan menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar/fiktif adalah dana yang diminta langsung oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos kepada Sekretaris Dewan Kota Manado saksi Drs. FREDDY HENKY OROH yang kemudian diserahkan oleh Bendahara Keuangan Sekretariat Dewan Kota Manado saksi YUDHI VIDIA ROMPAS. SE.Ak dalam 7 (tujuh) tahap penyerahan yaitu :





- Pertama pada tanggal 25 April 2008 Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos datang ke ruangan Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas sekaligus menyiapkan berkas-berkas administrasi. Dalam perbincangan tersebut saksi FREDDY HENKY OROH segera memanggil dan memerintahkan saksi STERY VONNY AKAY, SH. (Kepala Bagian Umum Setwan Kota Manado), saksi DEIBY SASUWUK (Kasubag Keuangan pada Setwan Kota Manado), saksi Yudhi Vidia Rompas SE, Ak. (Bendahara Pembantu) agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya;
- Bahwa berdasarkan perintah saksi FREDDY HENKY OROH kemudian saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM menyiapkan Dokumen Pencairan Dana Perjalanan Dinas berupa Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah Membayar (SPM) termasuk Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar . 64.800.000,- untuk diproses pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado ;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM dengan berdasarkan dokumen SPPD dan Cek yang telah disetujui oleh saksi FREDDY HENKY OROH selaku Sekretaris Dewan Kota Manado segera mencairkan dana yang diminta oleh Terdakwa ke Bank SULUT. Dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 64.800.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera melaporkan kepada Sekwan Drs. FREDDY HENKY OROH dan oleh saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk menghitung kembali dana tersebut sebelum diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selesai menghitung dana perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi FREDDY HENKY OROH selanjutnya datang Terdakwa di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dan meminta kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera menyerahkan dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya, namun sebelum dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan, Terdakwa meminta kepada saksi STERRY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENKY OROH untuk berkoordinasi dengan pihak / instansi tertentu yang bersedia menandatangani SPPD serta memberikan pengesahan cap / Stempel instansi yang bersangkutan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen Undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas ;

- Bahwa selanjutnya saksi STERY V AKAY, SH. segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN selaku Ketua / Koordinator pada lembaga:
  1. Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup (LEMPALIH).
  2. Perkumpulan Kajian Keuangan Indonesia (PPKI).
  3. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI).
  4. Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Pembangunan Daerah (LP3D).
  5. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
  6. Sentral Informasi Keuangan dan Pembangunan (SIKP).
  7. Asosiasi Pelaksana Administrasi Keuangan Daerah (APEKDA).
  8. Forum Komunikasi Antar Legislatif (FOKAL).
  9. Lembaga Kajian Ilmu Auditor (LKIA);

Dan meminta saksi DHARUL RACHMAN untuk bersedia memberikan legalisasi berupa cap dan tanda tangan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan seolah-olah ada undangan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado walaupun tidak melaksanakan perjalanan Dinas. Bahwa dalam koordinasi tersebut saksi DHARUL RACHMAN bersedia untuk melaksanakan permintaan saksi STERY V AKAY dengan kompensasi/imbalance sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD yang akan ditandatangani sebagai pembayaran jasa/fee;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan saksi DHARUL RACHMAN kemudian saksi STERY V AKAY langsung menyampaikan hasil pembicaraannya dengan saksi setiap SPPD dan diberikan kepada saksi STERY V AKAY yang akan melakukan pengurusan ke Jakarta bersama dengan Staf Sekwan ;

Hal.25 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemotongan atas dana perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa serta memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan kepada Terdakwa ternyata baik Terdakwa maupun nama-nama anggota Dewan Kota Manado yang ditentukan Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH langsung / memerintahkan kepada saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan pengurusan legalisasi atas Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa pada saat berada di Jakarta saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN untuk bertemu di Lobby Hotel Jayakarta dan pada saat bertemu saksi STERY V AKAY segera memberikan Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan nama-nama Anggota Dewan yang telah tercantum dalam SPPD tersebut dan telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan Kota Manado dengan maksud untuk dilegalisasi oleh saksi DHARUL RACHMAN dengan cara memberikan pengesahan cap / stempel Lembaga Forum Komunikasi Antar Legislatif Jakarta milik saksi DHARUL RACHMAN

Hal.26 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dokumen SPPD anggota dewan dan menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan yang dibuat seolah-olah ada kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas.

- Bahwa setelah proses legalisasi Dokumen SPPD selesai dibuat dan diserahkan kembali oleh saksi DHARUL RACHMAN kepada saksi STERY V AKAY kemudian STERY V AKAY memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD kepada saksi DHARUL RACHMAN sebagai imbalan jasa atau fee atas kesediaan saksi DHARUL RACHMAN dalam melakukan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota Dewan Kota Manado walaupun tidak melakukan perjalanan dinas atau tidak melaksanakan keberangkatan;
- Kedua pada tanggal 09 Mei 2008 Terdakwa menemui Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi sekaligus memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas kurang lebih sebesar Rp. 95.600.000,- Dalam perbincangan tersebut kembali saksi FREDDY HENKY OROH menghubungi dan memerintahkan kepada saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan FATMAWATI RACHIM agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebesar lebih Rp. 95.600.000,- sesuai dengan permintaan Terdakwa serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya.
- Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar Rp. 95.600.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI BIDIA ROMPAS segera memberitahukan kepada Sekwan saksi FREDDY HENKY OROH dan oleh Drs. FREDDY HENKY OROH memerintahkan supaya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS berkoordinasi dengan saksi STERY V AKAY untuk membicarakan dana yang akan dipotong dalam rangka pembayaran jasa/fee kepada pihak tertentu yang bersedia menandatangani SPPD dan memberikan pengesahan cap/stempel instansi tertentu pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, SH. dan setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bertempat di ruang Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 95.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDDY HENGKY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 95.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.
- Ketiga tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa kembali memerintahkan saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp. 286.700.000,- selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH meminta saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa.

Hal.28 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 286.700.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS atas perintah saksi FREDDY HENKY OROH melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, untuk membicarakan dana yang akan dipotong untuk digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas ;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya datang saksi DAVI GUNAWAN GOSAL memanggil saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk segera ke ruang Sekretaris Dewan Kota Manado karena telah ditunggu oleh Terdakwa dan saksi FREDY HENGKY OROH setibanya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selanjutnya Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut sebesar Rp. 286.700.000,- kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAVY GUNAWAN GOSAL, saksi HENGKY FREDDY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM, setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Keempat pada tanggal 10 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.

Hal.29 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.400.000,- selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebagaimana permintaan Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000, dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan dana yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan ;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali selanjutnya datang Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan dan langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS, pada saat Terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 57.400.000, kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK dan SAKSI FATMAWATI RACHIM ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang, namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Kelima pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado sebesar Rp. 40.000.000,- serta

Hal.30 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan seluruh berkas Adminstrasinya. Selanjutnya saksi FREDDY, HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 40.000.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan penghitungan kembali selanjutnya bertempat di ruang bagian keuangan datang Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya, kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM berdasarkan permintaan tersebut segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Keenam pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. M. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan anggota Dewan Kota Manado yang akan melaksanakan

Hal.31 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Dinas sebesar kurang lebih Rp. 82.600.000,-. Selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 82.600.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran legalisasi atas dokumen SPPD kemudian bertempat di ruang Sekretaris Dewan datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya sehingga saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan Dinas sebesar Rp. Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDY HENGKY OROH ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 82.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS, SE. menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;
- Ketujuh pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa kembali meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado Rp. 57.400.000,-. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENKY

Hal.32 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Manado sesuai perintah Terdakwa. Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI BIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali yang bertempat di ruang Bagian Keuangan Sekretaris Dewan Kota kemudian datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya sehingga berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp.57.400.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang telah menerima dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan Terdakwa untuk dibuatkan SPPD/Surat Tugas sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum saksi STERRY BONNY AKAY untuk membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif atas dana perjalanan dinas yang diambil Terdakwa dengan cara melakukan penandatanganan atas 84 dokumen SPPD dan dokumen lainnya (Surat Tugas, Kwitansi pembayaran biaya kontribusi peserta kepada penyelenggara kegiatan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Proses penandatanganan untuk 5 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.64.800.000,-.
  - Bahwa adapun seluruh dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban atas pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh pada tanggal 25 April 2008 sebesar Rp.64.800.000,00 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH bersama Davi Gosal dan menemui saksi H. DHARUL RACHMAN yaitu pihak/pimpinan lembaga yang sering Menyenggarakan workshop / bimtek di Jakarta sebagaimana yang telah dihubungi saksi STERRY VONNY AKAY sebelumnya dan meminta agar 5 dokumen SPPD dengan nilai total Rp. 64.856.800,00 dilegalisasi (dibubuhi tandatangan atas nama pejabat tertentu dan pengesahan stempel (lembaga tertentu) serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD ;
  - Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh Sdr. H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH. Selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH membayar biaya jasa kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- . Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH dan Davi Gosal kembali ke Manado;
2. Proses penandatanganan untuk 40 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.421.600,00 ;
  - Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggung jawaban pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh Rp. 95.600.000,00 pada tanggal 9 Mei

Hal.34 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 dan sebesar Rp.286.700.000,00 pada tanggal 14 Mei 2008 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH, saksi Yudhi Vidya Rompas, SE. Ak dan Deiby Sasuwuk ke Jakarta. Bahwa saat itu saksi Sterry Vonny Akay, SH. Menemui saksi H. Dharul Rahman untuk menyelesaikan legalisasi 12 Dokumen SPPD senilai Rp. 95.634.400,00 dan 28 Dokumen SPPD senilai Rp. 787.200,00 serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD;

- Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH, selanjutnya saksi Sterry Vonny Akay, SH. membayar biaya jasa kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp.20.000.000,00. Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH., Yudhi Vidya Rompas.SE.Ak dan Deiby Sasuwuk kembali ke Manado;
3. Proses penandatanganan untuk 28 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 193.265.600,
- Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.82.600.000,- dan pada tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,- serta pada tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp.53.186.400,- telah dilaksanakan oleh saksi Sterry Vonny Akay, SH di Jakarta dimana saksi Sterry Vonny Akay, SH kembali meminta saksi H. Dharul Rahman untuk memberikan jasa pengurusan legalisasi atas 28 Dokumen SPPD serta menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan kuitansi pembayaran kepesertaan ;
  - Setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Sterry Vonny Akay, SH selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH membayar biaya jasa kepada saksi H. Dharul Rahman sebesar Rp.26.000.000,00,;
4. Proses penandatanganan untuk 10 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.57.460.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana oleh Terdakwa sebesar Rp.57.460.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008 dibawa sendiri oleh saksi Sterry Vonny Akay ke Jakarta dengan membawa dokumen SPPD sebanyak 10 kegiatan dengan nilai sebesar Rp.57.460.000,-
- Bahwa adapun dokumen SPPD yang dibawa saksi Sterry Akay merupakan dokumen untuk kegiatan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri RI, sehingga Kepala Bagian Umum meminta pihak atas nama Departemen Dalam Negeri RI untuk melegalisasi semua dokumen SPPD yang dibawa senilai Rp. 57.460.000,-
- Bahwa setelah menerima dana total sebesar Rp. 698.000.000,- dari saksi YUDHI VIDIA ROMPAS yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap penyerahan ternyata Terdakwa maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan oleh Terdakwa untuk dibuatkan SPPD / Surat Tugas sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas atau melakukan keberangkatan sehingga tindakan Terdakwa yang telah mengambil sendiri dana sebesar Rp. 698.000.000,- tanpa melakukan perjalanan dinas bertentangan dengan :
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ayat (1) “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Hal.36 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberian Tunjangan Operasional Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II atau yang disamakan dan Pejabat Pemimpin Organisasi Eselon III/A di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang menyatakan :

Ayat (1) : Biaya pembayaran tunjangan operasional perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya dimaksud;

Ayat (2) : Selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung pula dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa adapun seluruh dokumen pencairan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado untuk 84 (delapan puluh empat) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar dan berjumlah sebesar Rp.698.004.000,- adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 64.856.800,00,- untuk 6 (enam) surat; Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.64.856.800,00 ;
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 62/SPP/SEKRE/DPRD/IV/2008 tanggal 18 April senilai Rp.64.856.800,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 62/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp.64.856.800,-;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1376/LS/IV/Kaud/2008 tanggal 24 April 2008 senilai Rp.64.856.800,00 ;
2. Dokumen pencairan dana senilai Rp.95.634.400,00 untuk 12 (dua belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :

Hal.37 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.52.772.000,00 ;
  - SPP(Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 83/SPP/SEKRE/DPRD/IV/2008 Mei senilai Rp.95.634.400,-
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 83/SR&1-LS/1.10.04/2008 tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1752/LSN/Kaud/2008 tanggal 09 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
3. Dokumen pencairan dana senilai Rp.287.787.200,00 untuk 28 (dua puluh delapan) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.286.787.200,-.
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 89/SPP/SEKRE/DPRDA//2008 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp.286.787.200,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 89/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal ...Rp.287.787.200,00;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1812/LSN/KAUD/2008 tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.287.787.200,00 ;
4. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,-
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 144/SPP/SEKRE/DPRD/II/2008 tanggal 09 Juli 2008 Rp.57.460.000,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 144/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 9 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00

Hal.38 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3243/LSNII/Kaud/2008 tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- 5. Dokumen pencairan dana senilai Rp.240.401.600,00 untuk 40 kali kegiatan Surat Perintah Perjalanan Dinas, didalamnya terdapat dana untuk 5 kali kegiatan SPPD yang tidak benar sebesar Rp. 53.186.400,- terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 240.401.600,-;
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 142/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 08 Juli 2008 senilai Rp. 240.401.600,-
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 142/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 8 Juli 2008 senilai Rp.240.401.600,00 ;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3244/LSA/II/Keud/2008 tanggal 09 Juli senilai Rp.240.401.600,-;
- 6. Dokumen pencairan dana senilai Rp.82.619.200,00 untuk 13 (tiga belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen:
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.82.619.200,00
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 157/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 157/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3527/LSNII/Keud/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;
- 7. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :

Hal.39 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado Yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.57.460.000,00 ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 158/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 158/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3661/LSNI/Keud/2008 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;

Bahwa adapun nama-nama Anggota DPRD Kota Manado yang diserahkan Terdakwa kepada saksi STERRY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENGKY OROH yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar / fiktif sebagian dibuat oleh saksi DHARUL RACHMAN untuk menyatakan seolah-olah benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan dinas adalah :

1. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
2. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
3. SPPD No. 35h/SPPD/DPRD/V/2008 atas nama Elvi M. Watuseke ;
4. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvi M. Watuseke;
5. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D. Matindas
6. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Don Jurian Paat, SH ;
7. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Benny Parasan ;
8. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa;
9. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Julius M.Lovhihan;
10. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu ;
11. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
12. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa,
13. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Julius M. Lovhihan ;
14. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu;

Hal.40 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDA/i/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
16. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Pdt. Donny Kolompoy ;
17. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Ronald Sumarlie ;
18. SPPD No. 38c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Anny Raruncjukan ;
19. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
20. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
21. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Jemmy Jocom, Spd ;
22. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa,vc SH;
23. SPPD No. 43C/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Julius M. Lovhian ;
24. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
25. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Drs. Ronny B. Eman
26. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Mor D. Bastian ;
27. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Djeffry A. Lariwu, SH
28. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin A. Montolalu, SH.;
29. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Happy Walewangko;
30. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Pdt. Djeffry E. Saisab. Sth;
31. SPPD No. 48/SPPD/DPRDIVI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
32. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
33. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
34. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Sjully T. Dumingan ;
35. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw,
36. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Juanita I.P Sepang. S.Sos.
37. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvie M. Watuseke
38. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D. Tindas ;
39. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Ir. Hi. Djafar Alkatiri, MM.MPDi;
40. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Don Jurian Paath ;

Hal.41 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Jimmy Joseph ;
42. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Ferro J. Taroreh ;
43. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/IN/2008 atas nama Saul Y. Pantouw, SIP
44. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/II/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
45. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/II/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
46. SPPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
47. SPPD No. 68/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
48. SPPD No. 70/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
49. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
50. SPPD No. 67/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
51. SPPD No. 67/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
52. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey, SIP;
53. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
54. SPPD No. 66/SPPD/DPRD/II/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
55. SPPD No. 67/SPPD/DPRD/II/2008 atas nama Jimmy Joseph ;
56. PPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
57. SPPD No. 68/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
58. SPPD No. 70/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
59. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
60. SPPD No. 67/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
61. SPPD No. 67/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
62. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey, SIP;
63. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
64. SPPD No. 66/SPPD/DPRD/II/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
65. SPPD No. 56/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
66. SPPD No. 56/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
67. SPPD No. 56/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
68. SPPD No. 56/SPPD/DPRD/II/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw
69. SPPD No. 56/SPPD/DPRD/II/2008 atas nama Juanita IP Sepang, S.Sos ;
70. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Elvi Watuseke;

Hal.42 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Herman Ch. D Tindas;
72. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Don Jurian Paat;
73. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Ir. Djafar Alkatiri, MM, MPDi;
74. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Sjuli T. Dumingan, S.Sos ;
75. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Maskul Katili;
76. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Nicolas Wongkar;
77. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Linberg Rotinsulu ;
78. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Ronald Mapalie ;
79. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
80. SPPD No. 65/SPPD/DPRD/VI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
81. SPPD No. 54/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
82. SPPD No. 71/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
83. SPPD No. 73/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
84. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Amir Liputo ;
85. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNMI/2008 atas nama Agustien Kambey ;
86. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNI N/2008 atas nama Maskul Katili;
87. SPPD No. 69/SPPD/DPRDN IN/2008 atas nama dr. Frans B.P Walangitan;
88. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VI/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
89. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VI N/2008 atas nama Cristofel M. Warow, SE;

Bahwa oleh karena Dana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- pada Tahun Anggaran 2008 telah habis terpakai / terealisasi dan oleh karena sebagian dari dana yang telah dikeluarkan telah menggunakan pertanggungjawaban 84 SPPD tidak benar/fiktif sehingga untuk menutupi keadaan tersebut maka pada tanggal 11 Desember 2008 dilakukanlah pertemuan yang dilaksanakan oleh sebagian Anggota DPRD Kota Manado yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Manado untuk membicarakan bagaimana cara menutupi persoalan penggunaan Dana Perjalanan Dinas tidak benar/fiktif dapat diselesaikan berhubung telah diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum. Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh Terdakwa itu telah disepakati bersama bahwa setiap Anggota DPRD Kota Manado bersedia mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- yang akan

Hal.43 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010





diambil dari 1 (satu) Dana Perjalanan Dinas/SPPD dari setiap anggota DPRD Kota Manado akan diberikan kepada Aparat Penegak Hukum dengan maksud supaya penggunaan dana perjalanan dinas tidak benar (bermasalah) dengan menggunakan pertanggungjawaban SPPD fiktif tersebut tidak diproses secara hukum. Selanjutnya rapat menyetujui bahwa Terdakwa yang akan dipercayakan untuk menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 340.000.000,- kepada aparat penegak hukum yang telah memproses kasus tersebut;

Bahwa untuk merealisasikan hasil pertemuan Dewan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi FREDDY HENGKY OROH untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.340.000.000,-. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENGKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 340.000.000,-, dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian dengan disaksikan oleh saksi FATMAWATI RACHIM dan saksi FREDDY HENGKY OROH kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa FERRO J TAROREH untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp.698.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana;

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.186 Tahun 2005 baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Drs. FREDDY HENGKY OROH (Tersangka dalam berkas terpisah) selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado dan DHARUL RACHMAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 25 April 2008, tanggal 9 Mei 2008, 14 Mei 2008, 10 Juli 2008, 17 Juli 2008, 23 Juli 2008 dan 1 Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dan Hotel Jayakarta Jakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kota Manado dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008, tersedia anggaran untuk kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- namun oleh karena ketersediaan anggaran sebesar Rp. 7.785.353.600,- tersebut telah habis terpakai/terrealisasi sampai pada bulan Agustus 2008 sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2008 anggaran tersebut ditata dan dirubah menjadi sebesar Rp. 9.856.033.600,-;
- Bahwa dari dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- yang telah habis terpakai/terrealisasi sampai pada bulan Agustus 2008 ternyata terdapat dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang pertanggungjawabannya telah menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif/tidak benar yang ditandatangani oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos selaku Ketua DPRD Kota Manado yang kemudian dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh pihak Sekretariat Dewan Kota Manado atas permintaan Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos;
- Bahwa dana sebesar Rp. 698.004.000,- yang telah dipertanggungjawabkan dengan menggunakan 84 (delapan puluh empat) pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar/fiktif adalah dana yang diminta langsung oleh Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH, S.Sos kepada Sekretaris Dewan Kota Manado saksi Drs. FREDDY HENKY OROH yang kemudian diserahkan oleh Bendahara

Hal.45 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Sekretariat Dewan Kota Manado saksi YUDHI VIDIA ROMPAS.  
SE.Ak dalam 7 (tujuh) tahap penyerahan yaitu :

- Pertama pada tanggal 25 April 2008 Terdakwa FERRO JOHANIS TAROREH S.Sos datang ke ruangan Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas sekaligus menyiapkan berkas-berkas administrasi. Dalam perbincangan tersebut saksi FREDDY HENKY OROH segera memanggil dan memerintahkan saksi STERY VONNY AKAY, SH. (Kepala Bagian Umum Setwan Kota Manado), saksi DEIBY SASUWUK (Kasubag Keuangan pada Setwan Kota Manado), saksi Yudhi Vidia Rompas SE, Ak. (Bendahara Pembantu) agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya;
- Bahwa berdasarkan perintah saksi FREDDY HENKY OROH kemudian saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM menyiapkan Dokumen Pencairan Dana Perjalanan Dinas berupa Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah Membayar (SPM) termasuk Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar . 64.800.000,- untuk diproses pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado ;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE. Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM dengan berdasarkan dokumen SPPD dan Cek yang telah disetujui oleh saksi FREDDY HENKY OROH selaku Sekretaris Dewan Kota Manado segera mencairkan dana yang diminta oleh Terdakwa ke Bank SULUT. Dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 64.800.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera melaporkan kepada Sekwan Drs. FREDDY HENKY OROH dan oleh saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk menghitung kembali dana tersebut sebelum diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selesai menghitung dana perjalanan dinas sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintahkan oleh saksi FREDDY HENKY OROH selanjutnya datang Terdakwa di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera menyerahkan dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya, namun sebelum dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan, Terdakwa meminta kepada saksi STERRY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENKY OROH untuk berkoordinasi dengan pihak / instansi tertentu yang bersedia menandatangani SPPD serta memberikan pengesahan cap / Stempel instansi yang bersangkutan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen Undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas ;

- Bahwa selanjutnya saksi STERY V AKAY, SH. segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN selaku Ketua / Koordinator pada lembaga:
  1. Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup (LEMPALIH).
  2. Perkumpulan Kajian Keuangan Indonesia (PPKI).
  3. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI).
  4. Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Pembangunan Daerah (LP3D).
  5. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
  6. Sentral Informasi Keuangan dan Pembangunan (SIKP).
  7. Asosiasi Pelaksana Administrasi Keuangan Daerah (APEKDA).
  8. Forum Komunikasi Antar Legislatif (FOKAL).
  9. Lembaga Kajian Ilmu Auditor (LKIA);

Dan meminta saksi DHARUL RACHMAN untuk bersedia memberikan legalisasi berupa cap dan tanda tangan pada dokumen SPPD anggota dewan dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan seolah-olah ada undangan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado walaupun tidak melaksanakan perjalanan Dinas. Bahwa dalam koordinasi tersebut saksi DHARUL RACHMAN bersedia untuk melaksanakan permintaan saksi STERY V AKAY dengan kompensasi/imbalance sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD yang akan ditandatangani sebagai pembayaran jasa/fee;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan saksi DHARUL RACHMAN kemudian saksi STERY V AKAY langsung menyampaikan

Hal.47 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembicaraannya dengan saksi setiap SPPD dan diberikan kepada saksi STERY V AKAY yang akan melakukan pengurusan ke Jakarta bersama dengan Staf Sekwan ;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan atas dana perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa serta memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 64.800.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing -masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dana perjalanan dinas sebesar Rp. 64.800.000,- diserahkan kepada Terdakwa ternyata baik Terdakwa maupun nama-nama anggota Dewan Kota Manado yang ditentukan Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH langsung / memerintahkan kepada saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan pengurusan legalisasi atas Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa pada saat berada di Jakarta saksi STERY V AKAY dan saksi DAVY GUNAWAN GOSAL segera menghubungi saksi DHARUL RACHMAN untuk bertemu di Lobby Hotel Jayakarta dan pada saat bertemu saksi STERY V AKAY segera memberikan Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan nama-nama Anggota Dewan yang telah tercantum dalam SPPD tersebut dan telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan Kota Manado

Hal.48 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan maksud untuk dilegalisasi oleh saksi DHARUL RACHMAN dengan cara memberikan pengesahan cap / stempel Lembaga Forum Komunikasi Antar Legislatif Jakarta milik saksi DHARUL RACHMAN pada dokumen SPPD anggota dewan dan menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan yang dibuat seolah-olah ada kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas.

- Bahwa setelah proses legalisasi Dokumen SPPD selesai dibuat dan diserahkan kembali oleh saksi DHARUL RACHMAN kepada saksi STERY V AKAY kemudian STERY V AKAY memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap SPPD kepada saksi DHARUL RACHMAN sebagai imbalan jasa atau fee atas kesediaan saksi DHARUL RACHMAN dalam melakukan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota Dewan Kota Manado walaupun tidak melakukan perjalanan dinas atau tidak melaksanakan keberangkatan;
- Kedua pada tanggal 09 Mei 2008 Terdakwa menemui Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk menyiapkan berkas-berkas administrasi sekaligus memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan yang akan melaksanakan perjalanan Dinas kurang lebih sebesar Rp. 95.600.000,- dalam perbincangan tersebut kembali saksi FREDDY HENKY OROH menghubungi dan memerintahkan kepada saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan FATMAWATI RACHIM agar segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebesar lebih Rp. 95.600.000,- sesuai dengan permintaan Terdakwa serta menyiapkan berkas-berkas administrasinya;
- Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado sebesar Rp. 95.600.000,- dicairkan selanjutnya saksi YUDHI BIDIA ROMPAS segera memberitahukan kepada Sekwan saksi FREDDY HENKY OROH dan oleh Drs. FREDDY HENKY OROH memerintahkan supaya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS berkoordinasi dengan saksi STERY V AKAY untuk membicarakan dana yang akan dipotong dalam rangka pembayaran jasa/fee kepada pihak tertentu yang bersedia menandatangani SPPD dan memberikan pengesahan cap/stempel instansi tertentu pada dokumen SPPD anggota dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia menyiapkan dokumen undangan pelaksanaan kegiatan serta Kwitansi biaya kepesertaan atas nama masing-masing anggota DPRD Kota Manado yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggung jawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa setelah saksi YUDHI VIDIA ROMPAS melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, SH. dan setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bertempat di ruang Sekretaris Dewan Kota Manado dan meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 95.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDDY HENGKY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 95.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 95.600.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.
- Ketiga tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa kembali memerintahkan saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.

Hal.50 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286.700.000,- selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH meminta saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa. Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 286.700.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS atas perintah saksi FREDDY HENKY OROH melakukan koordinasi dengan saksi STERY V AKAY, untuk membicarakan dana yang akan dipotong untuk digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan yang akan dibuat seolah-olah asli sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyatakan bahwa benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan Dinas ;

- Bahwa setelah melakukan pemotongan untuk diberikan kepada instansi yang bersedia memberikan legalisasi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya datang saksi DAVI GUNAWAN GOSAL memanggil saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM untuk segera ke ruang Sekretaris Dewan Kota Manado karena telah ditunggu oleh Terdakwa dan saksi FREDY HENKY OROH setibanya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM selanjutnya Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana tersebut sebesar Rp. 286.700.000,- kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAVY GUNAWAN GOSAL, saksi HENGKY FREDDY OROH dan saksi FATMAWATI RACHIM, setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal.51 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada tanggal 10 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado kurang lebih sebesar Rp. 57.400.000,- selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sebagaimana permintaan Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000, dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan dana yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan ;
  - Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali selanjutnya datang Terdakwa menemui saksi YUDHI VIDIA ROMPAS di ruang bagian keuangan Sekretaris Dewan dan langsung meminta dana perjalanan dinas yang telah dicairkan oleh saksi YUDHI VIDIA ROMPAS, pada saat Terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS segera menyerahkan dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 57.400.000, kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK dan SAKSI FATMAWATI RACHIM ;
  - Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang, namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal.52 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado sebesar Rp. 40.000.000,- serta menyiapkan seluruh berkas Adminstrasinya. Selanjutnya saksi FREDDY , HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 40.000.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan dan penghitungan kembali selanjutnya bertempat di ruang bagian keuangan datang Terdakwa langsung meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya, kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM berdasarkan permintaan tersebut segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;
- Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal.53 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa kembali meminta saksi Drs. M. FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan anggota Dewan Kota Manado yang akan melaksanakan perjalanan Dinas sebesar kurang lebih Rp. 82.600.000,-. Selanjutnya saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Kota Manado dan setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 82.600.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa / fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran legalisasi atas dokumen SPPD kemudian bertempat di ruang Sekretaris Dewan datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta sebelumnya sehingga saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan Dinas sebesar Rp. Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREDY HENGKY OROH ;
  - Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 82.600.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 82.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Hal.54 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh pada tanggal 01 Agustus 2008 Terdakwa kembali meminta saksi FREDDY HENKY OROH untuk memproses pencairan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Manado Rp. 57.400.000,-. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan DEIBY SASUWUK untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas Anggota DPRD Manado sesuai perintah Terdakwa. Bahwa setelah Dana Perjalanan Dinas sebesar Rp. 57.400.000,- dicairkan kemudian saksi YUDHI BIDIA ROMPAS bersama saksi STERY V AKAY, langsung melakukan pemotongan terhadap dana tersebut yang akan digunakan dalam pembayaran jasa/fee kepada pihak yang bersedia memberikan Legalisasi pada Dokumen SPPD anggota dewan;
  - Bahwa setelah melakukan pemotongan dan setelah melakukan penghitungan kembali yang bertempat di ruang Bagian Keuangan Sekretaris Dewan Kota kemudian datang Terdakwa meminta dana perjalanan dinas sebagaimana yang diminta Terdakwa sebelumnya sehingga berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS dan saksi FATMAWATI RACHIM segera menyerahkan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp.57.400.000,- kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DEIBY SASUWUK ;
  - Bahwa setelah menyerahkan dana perjalanan dinas kepada Terdakwa selanjutnya saksi YUDHI VIDIA ROMPAS memberikan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 57.400.000,- kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa dana perjalanan dinas sebesar Rp. 57.400.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menandatangani Kwitansi penyerahan uang selanjutnya Terdakwa kembali memberikan nama-nama dari anggota Dewan Kota Manado yang akan dibuatkan Dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan diserahkan kepada saksi STERY V AKAY selaku Kepala Bagian Umum untuk dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dan berdasarkan nama-nama yang diberikan Terdakwa kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE menyiapkan Kwitansi pembayaran atas nama masing-masing Anggota Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Anggota

Hal.55 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Surat Tugas sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena Terdakwa yang telah menerima dana perjalanan Dinas Dewan Kota Manado maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan Terdakwa untuk dibuatkan SPPD/Surat Tugas sama sekali tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas sehingga saksi FREDDY HENKY OROH memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum saksi STERRY BONNY AKAY untuk membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif atas dana perjalanan dinas yang diambil Terdakwa dengan cara melakukan penandatanganan atas 84 dokumen SPPD dan dokumen lainnya (Surat Tugas, Kwitansi pembayaran biaya kontribusi peserta kepada penyelenggara kegiatan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Proses penandatanganan untuk 5 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.64.800.000,-.

- Bahwa adapun seluruh dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban atas pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh pada tanggal 25 April 2008 sebesar Rp.64.800.000,00 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH bersama Davi Gosal dan menemui saksi H. DHARUL RACHMAN yaitu pihak/pimpinan lembaga yang sering Menyelenggarakan workshop / bimtek di Jakarta sebagaimana yang telah dihubungi saksi STERRY VONNY AKAY sebelumnya dan meminta agar 5 dokumen SPPD dengan nilai total Rp. 64.856.800,00 dilegalisasi (dibubuhi tandatangan atas nama pejabat tertentu dan pengesahan stempel (lembaga tertentu) serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD ;
- Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh Sdr. H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH. Selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH membayar biaya jasa kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- . Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH dan Davi Gosal kembali ke Manado;

Hal.56 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses penandatanganan untuk 40 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.421.600,00 ;
  - Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggung jawaban pengambilan dana perjalanan dinas oleh Terdakwa Ferro Johanis Taroreh Rp. 95.600.000,00 pada tanggal 9 Mei 2008 dan sebesar Rp.286.700.000,00 pada tanggal 14 Mei 2008 dibawa oleh Sterry Vonny Akay, SH, saksi Yudhi Vidya Rompas, SE. Ak dan Deiby Sasuwuk ke Jakarta. Bahwa saat itu saksi Sterry Vonny Akay, SH. Menemui saksi H. Dharul Rahman untuk menyelesaikan legalisasi 12 Dokumen SPPD senilai Rp. 95.634.400,00 dan 28 Dokumen SPPD senilai Rp. 787.200,00 serta meminta undangan kegiatan tertentu yang pernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biaya kepesertaan sesuai nama-nama yang tertera pada SPPD;
  - Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada saksi Sterry Vonny Akay, SH, selanjutnya saksi Sterry Vonny Akay, SH. membayar biaya jasa kepada Sdr. H. Dharul Rahman sebesar Rp.20.000.000,00. Proses legalisasi dan pembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH., Yudhi Vidya Rompas.SE.Ak dan Deiby Sasuwuk kembali ke Manado;
3. Proses penandatanganan untuk 28 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 193.265.600,
  - Bahwa adapun dokumen SPPD untuk pertanggung jawaban pengambilan dana oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.82.600.000,- dan pada tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,- serta pada tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp.53.186.400,- telah dilaksanakan oleh saksi Sterry Vonny Akay, SH di Jakarta dimana saksi Sterry Vonny Akay, SH kembali meminta saksi H. Dharul Rahman untuk memberikan jasa pengurusan legalisasi atas 28 Dokumen SPPD serta menyiapkan undangan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan kuitansi pembayaran kepesertaan ;
  - Setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumen lainnya selesai dikerjakan oleh saksi H. Dharul Rahman selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Sterry

Hal.57 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vonny Akay, SH selanjutnya Sterry Vonny Akay, SH membayar biaya jasa kepada saksi H. Dharul Rahman sebesar Rp.26.000.000,00.;

4. Proses penandatanganan untuk 10 dokumen SPPD dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.57.460.000,-;

- Bahwa adapun Dokumen SPPD untuk pertanggungjawaban pengambilan dana oleh Terdakwa sebesar Rp.57.460.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008 dibawa sendiri oleh saksi Sterry Vonny Akay ke Jakarta dengan membawa dokumen SPPD sebanyak 10 kegiatan dengan nilai sebesar Rp.57.460.000,-  
Bahwa adapun dokumen SPPD yang dibawa saksi Sterry Akay merupakan dokumen untuk kegiatan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri RI, sehingga Kepala Bagian Umum meminta pihak atas nama Departemen Dalam Negeri RI untuk melegalisasi semua dokumen SPPD yang dibawa senilai Rp. 57.460.000,-
- Bahwa setelah menerima dana total sebesar Rp. 698.000.000,- dari saksi YUDHI VIDIA ROMPAS yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap penyerahan ternyata Terdakwa maupun nama-nama anggota dewan yang diberikan oleh Terdakwa untuk dibuatkan SPPD / Surat Tugas sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas atau melakukan keberangkatan sehingga tindakan Terdakwa yang telah mengambil sendiri dana sebesar Rp. 698.000.000,- tanpa melakukan perjalanan dinas bertentangan dengan :
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ayat (1) “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib

Hal.58 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010





sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberian Tunjangan Operasional Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II atau yang disamakan dan Pejabat Pemimpin Organisasi Eselon III/A di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang menyatakan :

Ayat (1) : Biaya pembayaran tunjangan operasional perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya dimaksud;

Ayat (2) : Selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung pula dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa adapun seluruh dokumen pencairan dana perjalanan dinas Dewan Kota Manado untuk 84 (delapan puluh empat) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar dan berjumlah sebesar Rp.698.004.000,- adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 64.856.800,00,- untuk 6 (enam) surat; Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.64.856.800,00 ;
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 62/SPP/SEKRE/DPRD/IV/2008 tanggal 18 April senilai Rp.64.856.800,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 62/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp.64.856.800,-;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1376/LS/IV/Kaud/2008 tanggal 24 April 2008 senilai Rp.64.856.800,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen pencairan dana senilai Rp.95.634.400,00 untuk 12 (dua belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.52.772.000,00 ;
  - SPP(Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 83/SPP/SEKRE/DPRD/IV/2008 Mei senilai Rp.95.634.400,-
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 83/SR&1-LS/1.10.04/2008 tanggal 08 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1752/LSN/Kaud/2008 tanggal 09 Mei 2008 senilai Rp. 95.634.400,-;
3. Dokumen pencairan dana senilai Rp.287.787.200,00 untuk 28 (dua puluh delapan) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.286.787.200,-.
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 89/SPP/SEKRE/DPRD/II/2008 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp.286.787.200,00 ;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 89/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal ...Rp.287.787.200,00;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1812/LSN/KAUD/2008 tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.287.787.200,00 ;
4. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp.57.460.000,-
  - SPP(Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 144/SPP/SEKRE/DPRD/II/2008 tanggal 09 Juli 2008 Rp.57.460.000,00 ;

Hal.60 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 144/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 9 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3243/LSNII/Kaud/2008 tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- 5. Dokumen pencairan dana senilai Rp.240.401.600,00 untuk 40 kali kegiatan Surat Perintah Perjalanan Dinas, didalamnya terdapat dana untuk 5 kali kegiatan SPPD yang tidak benar sebesar Rp. 53.186.400,- terdiri atas dokumen :
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 240.401.600,-;
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 142/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 08 Juli 2008 senilai Rp. 240.401.600,-
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 142/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 8 Juli 2008 senilai Rp.240.401.600.00 ;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3244/LSA/II/Keud/2008 tanggal 09 Juli senilai Rp.240.401.600,-;
- 6. Dokumen pencairan dana senilai Rp.82.619.200,00 untuk 13 (tiga belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen:
  - Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.82.619.200,00
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 157/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00;
  - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 157/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3527/LSNII/Keud/2008 tanggal 22 Juli 2008 senilai Rp.82.619.200,00 ;

Hal.61 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



7. Dokumen pencairan dana senilai Rp.57.460.000,00 untuk 10 (sepuluh) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas dokumen :

- Daftar Perincian Perjalanan Anggota DPRD Kota Manado Yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.57.460.000,00 ;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 158/SPP/SEKRE/DPRDNI/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 158/SPM-LS/1.20.04/2008 tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3661/LSNI/Keud/2008 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp.57.460.000,00 ;

Bahwa adapun nama-nama Anggota DPRD Kota Manado yang diserahkan Terdakwa kepada saksi STERRY VONNY AKAY melalui saksi FREDDY HENGKY OROH yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak benar / fiktif sebagian dibuat oleh saksi DHARUL RACHMAN untuk menyatakan seolah-olah benar para anggota DPRD Kota Manado telah melakukan perjalanan dinas adalah :

1. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
2. SPPD No. 35d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
3. SPPD No. 35h/SPPD/DPRD/V/2008 atas nama Elvi M. Watuseke ;
4. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvi M. Watuseke;
5. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D. Matindas
6. SPPD No. 35h/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Don Jurian Paat, SH ;
7. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Benny Parasan ;
8. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa;
9. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas. nama Julius M.Lovhihan;
10. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu ;
11. SPPD No. 45a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
12. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa,
13. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Julius M. Lovhihan ;

Hal.62 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Linberg S. Rotinsulu;
15. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDA/i/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
16. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Pdt. Donny Kolompoy ;
17. SPPD No. 45d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Ronald Sumarlie ;
18. SPPD No. 38c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Anny Raruncjukan ;
19. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala, Msi;
20. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Hi. Abdurahman Lakasan;
21. SPPD No. 43c/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Jemmy Jocom, Spd ;
22. SPPD No. 38d/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Hi. Sultan Udin Musa,vc SH;
23. SPPD No. 43C/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Julius M. Lovhihan ;
24. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
25. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Drs. Ronny B. Eman
26. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Mor D. Bastian ;
27. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Djeffry A. Lariwu, SH
28. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin A. Montolalu, SH.;
29. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Happy Walewangko;
30. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Pdt. Djeffry E. Saisab. Sth;
31. SPPD No. 48/SPPD/DPRDIV/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
32. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN1/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
33. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
34. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Sjully T. Dumingan ;
35. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw,
36. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN 1/2008 atas nama Juanita I.P Sepang. S.Sos.
37. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Elvie M. Watuseke
38. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Herman Ch. D. Tindas ;
39. SPPD No. 48/SPPD/DPRDN/2008 atas nama Ir. Hi. Djafar Alkatiri, MM.MPDi;

Hal.63 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPPD No. 49a/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Don Jurian Paath ;
41. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Jimmy Joseph ;
42. SPPD No. 48/SPPD/DPRDA/I/2008 atas nama Drs. Ferro J. Taroreh ;
43. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/IN/2008 atas nama Saul Y. Pantouw, SIP
44. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/II/2008 atas nama Drs. J.J.S Damongilala,  
Msi;
45. SPPD No. 66/SPPD/DPRDA/11/2008 atas nama Joudie Watung, SH ;
46. SPPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
47. SPPD No. 68/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
48. SPPD No. 70/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Danny Sondakh ;
49. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
50. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
51. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Ronald Sumarley;
52. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey,  
SIP;
53. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
54. SPPD No. 66/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
55. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Jimmy Joseph ;
56. PPD No. 71/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
57. SPPD No. 68/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Drs. R.A.S Didi Sjafii;
58. SPPD No. 70/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Danny Sondakh ;
59. SPPD No. 72/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Danny Sondakh ;
60. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Pdt. Donny Kolomboy ;
61. SPPD No. 67/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Ronald Sumarley;
62. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronald A. Mapaliey,  
SIP;
63. SPPD No. 67/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ronal A. Mapaliey.SIP;
64. SPPD No. 66/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
65. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
66. SPPD No. 56/SPPD/DPRDIV/2008 atas nama Hi. Zubair Ladiku ;
67. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Franklin J. Sinjal, SH ;
68. SPPD No. 56/SPPD/DPRDNI/2008 atas nama Djemly E.N Wungouw
69. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Juanita IP Sepang,  
S.Sos ;

Hal.64 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Elvi Watuseke;
71. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Herman Ch. D Tindas;
72. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Don Jurian Paat;
73. SPPD No. 56/SPPD/DPRDN MI/2008 atas nama Ir. Djafar Alkatiri, MM, MPDi;
74. SPPD No. 56/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Sjudi T. Dumingan, S.Sos ;
75. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Maskul Katili;
76. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Nicolas Wongkar;
77. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Linberg Rotinsulu ;
78. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDNIII/2008 atas nama Ronald Mapalie ;
79. SPPD No. 69a/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Ferro J. Taroreh ;
80. SPPD No. 65/SPPD/DPRD/III/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
81. SPPD No. 54/SPPD/DPRDNII/2008 atas nama Anny Rarungkuan ;
82. SPPD No. 71/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
83. SPPD No. 73/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Rambli Abbas ;
84. SPPD No. 69/SPPD/DPRDA/III/2008 atas nama Amir Liputo ;
85. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNMI/2008 atas nama Agustien Kambey ;
86. SPPD No. 69/SPPD/DPRDNI N/2008 atas nama Maskul Katili;
87. SPPD No. 69/SPPD/DPRDN IN/2008 atas nama dr. Frans B.P Walangitan;
88. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VIN/2008 atas nama Ronald Sumarliey;
89. SPPD No. 69/SPPD/DPRD/VI N/2008 atas nama Cristofel M. Warow, SE;

Bahwa oleh karena Dana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Manado sebesar Rp. 7.785.353.600,- pada Tahun Anggaran 2008 telah habis terpakai / terealisasi dan oleh karena sebagian dari dana yang telah dikeluarkan telah menggunakan pertanggungjawaban 84 SPPD tidak benar/fiktif sehingga untuk menutupi keadaan tersebut maka pada tanggal 11 Desember 2008 dilakukanlah pertemuan yang dilaksanakan oleh sebagian Anggota DPRD Kota Manado yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Manado untuk membicarakan bagaimana cara menutupi persoalan penggunaan Dana Perjalanan Dinas tidak benar/fiktif dapat diselesaikan berhubung telah diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum. Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh Terdakwa itu telah disepakati bersama bahwa setiap Anggota DPRD Kota Manado bersedia

Hal.65 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- yang akan diambil dari 1 (satu) Dana Perjalanan Dinas/SPPD dari setiap anggota DPRD Kota Manado akan diberikan kepada Aparat Penegak Hukum dengan maksud supaya penggunaan dana perjalanan dinas tidak benar (bermasalah) dengan menggunakan pertanggungjawaban SPPD fiktif tersebut tidak diproses secara hukum. Selanjutnya rapat menyetujui bahwa Terdakwa yang akan dipercayakan untuk menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 340.000.000,- kepada aparat penegak hukum yang telah memproses kasus tersebut;

Bahwa untuk merealisasikan hasil pertemuan Dewan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi FREDDY HENGKY OROH untuk mencairkan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.340.000.000,-. Bahwa berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi FREDDY HENGKY OROH memerintahkan kepada saksi YUDHI VIDIA ROMPAS untuk segera mencairkan Dana Perjalanan Dinas Dewan Kota Manado sebesar Rp. 340.000.000,-, dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian dengan disaksikan oleh saksi FATMAWATI RACHIM dan saksi FREDDY HENGKY OROH kemudian saksi YUDHI VIDIA ROMPAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa FERRO J TAROREH untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 324/PID.B/2009/PN.MDO. tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagian;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-16/R.1.10/Ft/08/09., tertanggal 11 Agustus 2009 terhadap Terdakwa FERRO JOHANES TAROREH, S.Sos., tertanggal 11 Agustus 2009 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara pidana Nomor : 324/Pid.B/2009/PN.Mdo., atas nama Terdakwa FERRO JOHANES TAROREH, S.Sos, tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 166/PID/2009/PT.MDO tanggal 30 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 324/Akta.Pid/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 156 KUHP karena menyatakan berdasarkan Pasal 156 KUHP Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa teranggal 5 Oktober 2009 Nomor 342/Akta.Pid/2009/PN.Mdo harus diartikan sebagai perlawanan;
- a. Bahwa adapun pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo halaman 70 alinea 1 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, berbunyi sebagai berikut :  
"menimbang, bawa membaca Akta permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 05 Oktober 2009, Nomor : 324/Akta.Pid/2009/ PN.Mdo berdasarkan Pasal 156 KUHP harus diartikan sebagai perlawanan";

Hal.67 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010



- b. Bahwa ada keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut di atas yang menyatakan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus diartikan sebagai perlawanan, sebab pengertian perlawanan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (3) s.d ayat (5) KUHAP adalah “upaya hukum” terhadap “putusan sela” yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan Negeri) mengenai eksepsi khususnya “eksepsi kewenangan mengadili”, sedangkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama a quo (Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 324/Pid.B/2009/ PN.Mdo tanggal 30 September 2009) tidak mengenai eksepsi kewenangan mengadili karena memang keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo [vide keberatan (eksepsi) tanggal 02 September 2009, mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi] tidak berkenaan dengan ketidakwenangan mengadili (*eceptie van onbevoegdheid van den rechter*) tetapi adalah mengenai : Dakwaan tidak dapat diterima (vide materi eksepsi huruf A hal. 6-16) dan Surat Dakwaan harus dibatalkan atau Batal demi hukum (vide materi eksepsi huruf B hal. 17-26);
- c. Bahwa sesungguhnya *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan a quo juga mempunyai pendapat yang sama dengan Pemohon Kasasi sebagaimana dikemukakan pada huruf b tersebut di atas, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan a quo halaman 71 alinea ke-2 yang menyatakan :  
“Menimbang bahwa upaya perlawanan yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP, khususnya ditujukan terhadap ‘Putusan Sela’ yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama terhadap eksepsi (bantahan) yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukumnya yang berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili”.
- Namun anehnya, sekalipun putusan *Judex Facti* tingkat pertama a quo (Putusan Pengadilan Negeri Manado No.324/Pid.B/2009/PN.Mdo tanggal 30 September 2009) tidak mengenai eksepsi kewenangan mengadili ternyata *Judex Facti* tingkat banding secara keliru menyatakan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa sesuai akta permintaan banding tertanggal 05 Oktober 2009, Nomor : 324/Akte.Pid/2009/PN.Mdo berdasarkan Pasal 156 KUHAP harus diartikan sebagai perlawanan;
- Bahwa disamping itu pula, Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat bahwa pertimbangan hukum





Judex Facti tingkat banding a quo halaman 70 alinea ke 1 dimaksud pada huruf a di atas mengandung kontradiksi yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972) dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding a quo halaman 71 alinea ke 2 tersebut, karena di satu pihak (putusan a quo halaman 70 alinea ke-1), Judex Facti tingkat banding menyatakan permintaan banding tertanggal 05 Oktober 2009, Nomor : 324/Akta. Pid/2009/PN.Mdo harus diartikan sebagai perlawanan, tetapi di lain pihak (putusan a quo halaman 71 alinea ke 2), Judex Facti tingkat banding menyatakan upaya perlawanan yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP khususnya ditujukan terhadap “Putusan Sela” yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama terhadap eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan mengadili;

- d. Bahwa Pasal 156 KUHAP tidak secara eksplisit menentukan upaya hukum apa yang dapat digunakan oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya dan atau penuntut umum terhadap putusan Hakim (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan atau Batal demi hukum, akan tetapi sesuai praktek peradilan dan berdasarkan doktrina hukum (acara pidana) terhadap putusan yang menyatakan Dakwaan Tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum adalah “putusan akhir” dan bukan “putusan sela” yang tunduk pada upaya hukum biasa, yaitu : banding maupun kasasi;
- e. Bahwa karena sebagaimana telah dikemukakan pada huruf b, c dan d di atas, putusan Judex Facti tingkat pertama a quo (Putusan Pengadilan Negeri Manado No.324/Pid.B/2009/PN.Mdo tanggal 30 September 2009) tidak mengenai eksepsi kewenangan mengadili maka Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat adalah tepat dan beralasan hukum bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menggunakan upaya hukum banding terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut dan bukan upaya hukum perlawanan;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat sebagai konsekuensi logis dari uraian pada huruf b s.d. huruf e tersebut di atas maka amar putusan Judex Facti tingkat banding a quo yang menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena telah keliru menentukan putusan Judex Facti tingkat pertama yang dimohonkan pemeriksaan banding;

Sehubungan dengan alasan kasasi angka 2 tersebut di atas, perkenankan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa adapun putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 324/Pid.B/2009/PN.Mdo tanggal 30 September 2009;

- b. Bahwa akan tetapi ternyata, dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti tingkat banding a quo halaman hal.2 alinea 1 dan hal. 69 alinea 5 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 alinea 1 :

“Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 30 September 2009, Nomor : 304/Pid.B/2009/PN.Mdo dan seterusnya....”

Halaman 69 alinea 5

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Manado, tanggal 30 September 2009 Nomor : 304/Pid.B/2009/PN.Mdo dan seterusnya....”

Jadi yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah “putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 304/Pid.B/2009/PN.Mdo”, dan bukan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 324/Pid.B/2009/PN.Mdo tanggal 30 September 2009 yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat kesalahan atau kekeliruan Judex Facti tingkat banding dalam menentukan putusan Judex Facti tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dilihat sebagai sekedar Clerical Error (kesalahan pengetikan) belaka, dan tidak dapat ditolerir, apalagi kekeliruan/kesalahan tersebut terjadi sampai 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri

Hal.70 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 30 September 2009 Nomor : 324/Pid.B/2009/PN.MDO yang belum memeriksa pokok perkaranya adalah dalam bentuk perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**FERRO JOHANES TAROREH, S.Sos.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **25 Pebruari 2011** oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** dan **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. MHum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH

ttd/H. MUHAMMAD TAUFIK, SH

ttd/PROF. DR. SURYA JAYA, SH. MHum

Panitera Pengganti :

ttd/TUTY HARYATI, SH. MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040 044 338

Hal.71 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/2010